

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Dalam ilmu sosial, analisis dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada didalamnya. Sementara ilmu *science* pemahaman yang tepat dan definisi kegiatan yang dilakukan analisis untuk menggambarkan menjadi senyawa penyusunannya.

Pengertian Analisis Menurut Wiradia, merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. Sedangkan menurut Komaruddin analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Pengertian yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi, yuridis ini sifatnya adalah memaksa definisi hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal I ayat 3 UUD 1945 yang artinya “setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia”.

Aristoteles berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Sedangkan Samidjo memberikan pengertian Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, yang menentukan tingkah laku, lalu Montesquieu memberikan pengertian Hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan perbedaan alam politik, etnis dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain,.

Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat apabila Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mematuhi hukum yang tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga perdata. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam setiap warga negara semakin seseorang itu taat hukum maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Menurut jenisnya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hukum Publik

Pengertian Hukum Publik (*publickrecht*) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang

penyangkut kepentingan umum. Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Adapun yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana, dalam hukum pidana tersebut mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan jika diperlukan masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Hukum Privat

Hukum Privat (*privatrech*) merupakan hubungan yang mengatur antara sesama manusia, antara manusia satu dengan manusia lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan sementara yang termasuk dalam Hukum Privat ialah Hukum Perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan lainnya. Dalam hukum ini asas pokok otonomi negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka mempertahankan kehendak mereka sendiri.

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa pengertian analisis hukum adalah kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk didalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.

### 2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaar heid*”, “*criminal responsibility*”, bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah

---

<sup>2</sup>Sabian Utsma, 2012, *Menuju Penegakan Hukum Responsive*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm., 56.

terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela. Menurut Roeslan Saleh tentang Pertanggungjawaban pidana yaitu :“pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>3</sup> Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab,yaitu: “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana adalah :<sup>4</sup>

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek Pertanggungjawaban Pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak.

---

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, 2014, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm., 23

<sup>4</sup> *Hukum pidana dan unsur -unsur pertanggungjawaban pidana*. online diakses pada 2 maret 2022.

Maka diantara pelaku Tindak Pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Pandangan Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai Subyek Tindak Pidana adalah Manusia *natuurlijke-persoonen*, sedangkan hewan dan badan-badan hukum *rechtspersonen* tidak dianggap sebagai *subjek*. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

1. Dalam perumusan delik yang dalam menentukan Subjek Tindak Pidananya terdapat istilah: barang siapa, Warga Negara Indonesia (WNI) nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam pasal 2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah *eenieder* (setiap orang).
2. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang.
3. Dalam Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak *geestelijkevermogens*<sup>5</sup>.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa objek dari Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah Tindak Pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran

---

<sup>5</sup> Ey. Kanter, dkk, *Hukum Pidana – Indonesia*, Jakarta : Stora Grafika, 2012., hlm. 72.

sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka dengan demikian Asas Legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas

### 2.3 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict* yang berbunyi “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana Bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>6</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai *literature* hukum sebagai terjemahan istilah adalah tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah Tindak Pidana.

Menurut MR.R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah Peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1). Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*.

Dalam bahasa Jerman disebut *delict* dan dalam bahasa Belanda di sebut *delict*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ”Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai *literature* hukuum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah: Tindak Pidana, dapat dikatan berupa istila resmi dalam Perundang-

---

<sup>6</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, 2013, Jakarta., hlm, 123.

undangan. Hampir seluruh Peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah digunakan istilah peristiwa tindak pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- Delik, berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
- Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.<sup>7</sup>

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam buku Andi Hamzah bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang di larang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 161.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

#### 2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus di lakukan.<sup>8</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan "*dolus/culpa*"
2. Maksud atau *Voornamen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oomerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, perdagangan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.193.



5. Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan Tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>9</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.<sup>10</sup>

## 2.5 Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah seseorang yang dibebani Tanggung jawab Pidana atas perbuatan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), badan hukum yang bukan subjek hukum pidana dapat di lihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarannya bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata *delict* (diterjemahkan dalam bahasa latin) sebagai barang siapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang penanganan pidana dalam acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana diluar KUHP sudah banyak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 195.

<sup>10</sup> Aldi Hamza, *Asas – Asas Hukum Pidana* : Rineka Cipta, 2013, hlm, 45.

## 2.6 Teori Pidana, Teori Pemidanaan dan Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Pidana dan pemidanaan serta teori gabungan/ modern *verenings theorien* dapat dibedakan antara lain:

### 2.6.1 Teori Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan Hukum Pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaar feit*.<sup>11</sup> Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuhan, perampokan atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah

---

<sup>11</sup>Larangan dalam hukum pidana <https://id.m.pidana.wikipedia.org>, online diakses pada 6 maret 2022.

negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Penggolongan Pidana yaitu :

- a. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi Tindak Pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488.  
Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).
- b. Pelanggaran orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP)<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016., hlm., 90.

### 2.6.2 Teori Pidana

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

a. Aliran Klasik

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single tracksystem* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana, aliran ini juga bersifat *retributif dan represif* terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

b. Aliran Modern

Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran *determinisme* yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak *the doctrine of free will*. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan

bahwa sistem Hukum Pidana, Tindak Pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau Sanksi Pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan Hukum Pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran *neo klasik* beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu.

Perbaikan dalam aliran *neo klasik* ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan *principle of extenuating circumstances*. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

### 2.6.3 Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau Tindak Pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan *revenge*.

- a. Menurut Muladi: Teori *absolute* memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang Melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>13</sup>

- b. Menurut Vos bahwa: Teori pembalasan absolute ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>14</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:

- a. *Teori retributif Murni* yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

<sup>13</sup> <https://www.lawyersclubs.com> teori ppidanaan.com. online diakses pada 2 maret 2022

<sup>14</sup> <https://www.lawyersclubs.com>, diakses pada 2 meret 2022

b. *Teori retributive Tidak Murni*, teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:

- Teori Retributif

Terbatas *The Limiting Retribution* yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

- Teori retributive distribusi *retributionin distribution*.

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam *retribusi* pada beratnya sanksi.

#### 2.6.4 Teori relative

Teori *relative* atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,

maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolute* atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus *speciale preventie* yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum *generalpreventie* yang ditujukan kemasyarakat. Teori relatif ini berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*.

Tujuan *preventif prevention* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan *reformation* untuk mengubah sifat jahat sipelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi *prevensi*. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki isi penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.



Menurut Zevenbergen: ”terdapat 3 (tiga) macam memperbaiki sipenjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”

- 1) Perbaikan yuridis mengenai sikap sipenjahat dalam hal menaati undang-undang.
- 2) Perbaikan Intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.
- 3) Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>15</sup>

### 3.6.5 Teori Gabungan/Modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relative* (tujuan) dan *absolute* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 : 47) dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan Perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

---


<sup>15</sup> <https://repository.uma.ac.id, online> diakses 5 maret 2022

- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi juga memberikan pendidikan.<sup>16</sup>

## 2.7 Jenis-jenis pembedaan

Hukum Pidana di Indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yakni:

- 
- a. Pidana Pokok
- 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu sumber utama hukum pidana yang telah merinci jenis jenis pidana yaitu:

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, 2015, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Rineka Cipta., hlm. 231.

<sup>17</sup> R.Susilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, bogor, hlm., 20.

a. Pidana mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman matibanyak diterapkan diberbagai negara khususnya Negara Indonesia. Di negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud didalam Pasa 11 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 : "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati".<sup>18</sup>

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur didalam Pasal 11 KUHP. Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

b. Pidana Penjara

Kedua ialah pidana penjara ,seperti kita ketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap *inkracht vangewijsde*

---

<sup>18</sup> <https://Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1964> online diakses pada 4 maret 2022

hukumannya salah satunya ialah pidana penjara.. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkannya menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lapas tersebut. Di dalam Pasal 12 KUHP, Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 65 KUHP.

Di Negara Indonesia berbeda dengan negara lain seperti contoh Negara Amerika yang bisa menghukum terpidana dipenjara sampai ratusan tahun, di Indonesia pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumnya ditempatkan didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimanasi terpidana berdiam sedangkan

pidana penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pada pidana kurungan dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut. Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke-III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

d. Pidana Denda

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP jika diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak Sembilan ratus rupiah. Tentu hal tersebut sudah tidak relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP<sup>19</sup>.

Pidana denda itu sendiri jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan

---

<sup>19</sup><https://Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012> online diakses pada 5 maret 2022

atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 65 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Dan perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 30 KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan. Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.

## 2.8 Pengertian Pembakaran

Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Kebakaran ialah terbakarnya suatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api

yang menebarkan bongkahan bara api dan gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api.

Kelalaian di sebabkan karena lupa, tidak tau, atau lengah sehingga membuat tindakan keliru yang tidak di sengaja. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan. Peristiwa ini ditimbulkan oleh kesengajaan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api. Api digunakan sebagai piranti efisien untuk berbagai keperluan. Api digunakan untuk membersihkan/membuka lahan usaha tani, memelihara kawasan berburu atau pengembala (menumbuhkan rumput muda), memacu pertumbuhan riap hutan, melindungi desa dari perambahan hutan/tumbuhan liar, mengusir serangga pengganggu atau pembawa penyakit, menjauhkan binatang buas, memanaskan badan, memasak, dan penerangan.

- Api bisa didapatkan dari berbagai sumber, antara lain :
- Matahari yang menyengat.
- Benda kering yang saling bergesekan.
- Korek api.
- Bahan kimia, seperti bensin dan solar.
- Oksigen.
- Api juga memiliki kegunaan, antara lain :
- Diguakn sebagai bahan bakar api unggun, perapian atau kompor gas.
- Sebagai alat untuk menjauhkan manusia dari serangan hewan buas ketika berada di hutan.

- Sumber penerangan di malam hari (terutama saat jauh dari sumber listrik).
- Sumber energi panas untuk memanaskan air sebagai penghasil uap pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- Selain berguna, api juga memiliki sisi negatif yang berbahaya.
- Dapat membuat kebakaran apabila tidak bijak dalam menggunakan api.
- Dapat mengakibatkan polusi udara, karena banyaknya asap yang dihasilkan dari pembakaran.
- Dapat menghasilkan asap yang mengepul sehingga akan membuat sesak nafas

